

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERANTARA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN NOMOR
509/Pid.Sus/2024/PN.Bks**

Selamat Rapama Sihombing

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
rapamasihombing@gmail.com

Appe Hutaauruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sunarno.partners@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perantara narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena seluruh unsur tindak pidana, yaitu unsur setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba, narkoba golongan I bukan tanaman, dan berat narkoba melebihi lima gram telah terbukti berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana juga telah memperhatikan aspek yuridis, fakta hukum, alat bukti, serta teori pertanggungjawaban pidana, teori penegakan hukum, dan teori pemidanaan. Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Penegakan hukum terhadap perantara narkoba diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran gelap narkoba dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Perantara Narkotika; Pertanggungjawaban Pidana; Pertimbangan Hakim; Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks.*

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against narcotics intermediaries under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and to examine the judges' legal considerations in Decision Number 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks. This research employed normative legal research using statutory and case approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources, which were analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that the application of Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics was consistent with the applicable legal provisions because all elements of the offense, namely the element of "every person," acting without rights or against the law, acting as an intermediary in narcotics trafficking, involving Group I non-plant narcotics, and exceeding the statutory weight threshold of five grams, were proven through facts established during trial and valid evidence. The judges' considerations in imposing the sentence also reflected juridical aspects, factual findings, evidentiary assessment, as well as the theories of criminal liability, law enforcement, and sentencing. The decision demonstrates the implementation of legal certainty, justice, and expediency in narcotics law enforcement. Effective law enforcement against narcotics intermediaries is expected to disrupt illegal narcotics distribution networks and strengthen public legal protection..

Keywords: *Law Enforcement; Narcotics Intermediary; Criminal Liability; Judicial Consideration; Decision Number 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika. Kejahatan narkotika tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak terhadap stabilitas sosial, ekonomi, serta ketahanan nasional. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan hukum dan menjaga keamanan masyarakat (Arief, 2010; Soekanto, 2014).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Seiring perkembangan zaman, pola peredaran gelap narkotika semakin berkembang dan dilakukan melalui jaringan yang terorganisasi dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran berbeda, mulai dari bandar, pengedar, kurir, penyimpan hingga perantara dalam jual beli narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika telah berkembang menjadi kejahatan yang kompleks sehingga

memerlukan penegakan hukum yang komprehensif (Gatot Supramono, 2009; Siswanto Sunarso, 2012).

Perantara dalam tindak pidana narkoba mempunyai kedudukan yang penting karena menjadi penghubung antara pemasok, bandar, dan pihak yang menerima narkoba. Dalam praktiknya, perantara tidak selalu menjadi pemilik narkoba tetapi berperan menerima, menyimpan, mengemas, mengantar, atau menyerahkan narkoba atas perintah pihak lain dengan memperoleh imbalan tertentu. Modus operandi yang digunakan juga semakin berkembang, salah satunya melalui sistem *tempel* yaitu metode penyerahan narkoba dengan meletakkan barang pada lokasi tertentu sehingga transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara pelaku. Pola tersebut bertujuan menghindari pengungkapan jaringan utama oleh aparat penegak hukum dan semakin menyulitkan proses pembuktian di persidangan (Mardani, 2008; Gatot Supramono, 2009).

Secara normatif ketentuan mengenai perantara dalam jual beli narkoba diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dapat dipidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang perantara sebagai bagian penting dalam mata rantai peredaran gelap narkoba sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana narkoba itu sendiri. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada bandar atau pelaku utama tetapi juga terhadap setiap orang yang memiliki kontribusi dalam proses distribusi narkoba (Syaiful Bakhri, 2012; Teguh Prasetyo, 2022).

Masih ditemukan berbagai persoalan mengenai penerapan unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkoba". Tidak sedikit pelaku yang beralasan hanya menjalankan perintah pihak lain, tidak memiliki narkoba tersebut, atau tidak mengetahui keseluruhan jaringan yang terlibat. Alasan tersebut sering dijadikan dasar untuk mengurangi tingkat kesalahan pelaku. Akan tetapi, hukum pidana pada dasarnya menilai seseorang berdasarkan perbuatan, kesengajaan, dan keterlibatannya dalam tindak pidana. Oleh karena itu setiap orang yang secara sadar membantu proses peredaran narkoba tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ali, 2015; Chazawi, 2019).

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti menerima, menyimpan, mengemas, dan menempel narkoba golongan I jenis metamfetamina atas perintah seseorang yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa menggunakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena terdakwa dinilai telah berperan sebagai perantara dalam peredaran narkoba dengan barang bukti melebihi lima gram. Hakim kemudian menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah, barang bukti, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks).

Penelitian mengenai perantara dalam tindak pidana narkoba sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pujawati et al. (2025) mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku perantara jual beli narkoba berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan Wibowo et al. (2025) lebih memfokuskan kajiannya pada pertanggungjawaban pidana pelaku perantara berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/Mjk. Selain itu, Rifai et al. (2025) meneliti aspek pembuktian terhadap perantara jual beli narkoba golongan I. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis penerapan penegakan hukum terhadap pelaku perantara berdasarkan Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dan penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pelaku yang berperan sebagai perantara dalam perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perantara dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku yang berperan sebagai perantara dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku perantara narkoba, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 509/Pid.Sus/2024/PN Bks?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai tindak pidana narkoba, khususnya pengaturan mengenai perantara dalam jual beli narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terutama Pasal 114 ayat (2), sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan, serta bahan hukum tersier berupa sumber hukum pendukung yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta serta pertimbangan hukum dalam

putusan yang dikaji untuk memperoleh kesimpulan mengenai penerapan Pasal 114 ayat (2) dan penegakan hukum terhadap perantara tindak pidana narkoba.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Perantara Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki karakteristik terorganisasi, lintas wilayah, dan melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda. Peredaran narkoba tidak hanya dilakukan oleh bandar atau pengendali jaringan, tetapi juga melibatkan kurir, penyimpan, pengemas, hingga perantara dalam jual beli narkoba. Keberadaan perantara memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antara pihak yang menguasai narkoba dengan pihak yang menerima atau mengedarkannya. Oleh sebab itu pemberantasan tindak pidana narkoba tidak dapat difokuskan hanya kepada pelaku utama, melainkan harus mencakup seluruh pihak yang berkontribusi dalam mata rantai peredaran gelap narkoba. Penegakan hukum terhadap perantara merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana untuk memutus jaringan distribusi narkoba sehingga tujuan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba dapat tercapai (Arief, 2010).

Pengaturan mengenai perantara dalam jual beli narkoba telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya, Pasal 114 ayat (2) memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila narkoba golongan I bukan tanaman yang menjadi objek tindak pidana memiliki berat melebihi lima gram. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak membedakan secara prinsip antara pelaku utama dengan perantara sepanjang perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Hal ini mencerminkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menempatkan setiap pelaku dalam jaringan peredaran narkoba sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Istilah "menjadi perantara dalam jual beli narkoba" pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai pihak yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu transaksi narkoba. Dalam praktik penegakan hukum pengertian perantara memiliki ruang lingkup yang lebih luas yaitu setiap orang yang secara sadar membantu terlaksananya proses distribusi narkoba, baik melalui tindakan menerima, menyimpan, mengemas, mengangkut, menyerahkan, maupun menempatkan narkoba sesuai arahan pihak lain. Seseorang yang tidak memiliki narkoba tersebut secara penuh ataupun tidak memperoleh keuntungan dalam jumlah besar tetap dapat dikualifikasikan sebagai perantara apabila perbuatannya secara nyata mendukung berlangsungnya peredaran gelap narkoba. Menurut Gatot Supramono (2009) keterlibatan tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif dalam jaringan peredaran narkoba sehingga pelakunya tetap bertanggung jawab secara pidana.

Penegakan hukum terhadap perantara narkoba tidak dapat dilepaskan dari teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto (2014), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks tindak pidana narkoba faktor hukum telah memberikan dasar normatif yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten terhadap seluruh pelaku tanpa membedakan kedudukan dalam jaringan peredaran narkoba. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penangkapan bandar tanpa menindak perantara akan menyebabkan mata rantai distribusi narkoba tetap berjalan karena jaringan tersebut dapat dengan mudah merekrut pelaku lain sebagai pengganti.

Selain teori Soekanto mengungkapkan efektivitas penegakan hukum juga dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2011). Struktur hukum dalam penanganan perkara narkoba melibatkan Kepolisian, Badan Narkoba Nasional, Kejaksaan, dan Pengadilan yang memiliki kewenangan berbeda namun saling berkaitan. Substansi hukum diwujudkan melalui ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur secara rinci bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya. Adapun budaya hukum berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara sinergis agar penegakan hukum terhadap pelaku perantara dapat berjalan secara efektif.

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana seseorang yang bertindak sebagai perantara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, serta adanya kesalahan (*schuld*). Ali (2015) menjelaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Dalam perkara narkoba, kesalahan tersebut umumnya berbentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu ketika pelaku mengetahui bahwa barang yang diterima, disimpan, atau diserahkan merupakan narkoba namun tetap melakukan perbuatan tersebut secara sadar. Oleh karena itu alasan bahwa pelaku hanya menjalankan perintah pihak lain pada dasarnya tidak menghapus pertanggungjawaban pidana selama tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dikenal dalam hukum pidana.

Penegakan hukum terhadap perantara narkoba juga mencerminkan tujuan pemidanaan yang berkembang dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*general prevention* dan *special prevention*) agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa. Muladi dan Arief (2010) menjelaskan bahwa kebijakan pemidanaan harus mampu mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus memperbaiki pelaku (*social welfare*). Penjatuhan pidana terhadap perantara diharapkan mampu memberikan

efek jera sekaligus menghambat aktivitas jaringan peredaran narkoba yang selama ini memanfaatkan pelaku lapangan sebagai penghubung antara bandar dan pengguna.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap perantara narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan bentuk implementasi kebijakan hukum pidana yang bertujuan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba melalui penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Pengaturan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku yang berperan sebagai perantara, sementara teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana memberikan landasan akademik bahwa setiap orang yang secara sadar membantu proses distribusi narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Analisis Penegakan Hukum terhadap Perantara Narkoba dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Implementasinya penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada bandar atau pengendali jaringan tetapi juga terhadap setiap pihak yang mempunyai kontribusi dalam proses distribusi narkoba. Salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam jaringan tersebut adalah perantara yaitu orang yang secara sadar membantu terlaksananya proses peredaran narkoba melalui tindakan menerima, menyimpan, mengemas, mengangkut, menyerahkan, atau menempatkan narkoba kepada pihak lain. Oleh karena itu analisis terhadap Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks menjadi penting untuk mengetahui bagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diterapkan terhadap pelaku yang berperan sebagai perantara serta apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum pidana. Putusan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa didakwa karena menerima, menyimpan, mengemas, dan menempatkan narkoba jenis metamfetamina atas perintah seseorang yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga perbuatannya dipandang sebagai bagian dari mata rantai peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak hanya menguasai narkoba tetapi juga melakukan serangkaian tindakan yang mendukung proses distribusi narkoba kepada pihak lain. Tindakan menerima barang, mengemas kembali, menyimpan, kemudian meletakkannya pada lokasi tertentu melalui sistem *tempel* menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam proses peredaran narkoba. Modus tersebut merupakan salah satu pola distribusi yang banyak digunakan oleh jaringan narkoba karena dapat meminimalkan kontak langsung antara bandar dengan penerima barang sehingga memperkecil risiko terungkapnya pelaku utama. Kedudukan terdakwa tidak dapat dipandang sebagai pihak yang pasif melainkan sebagai bagian dari mekanisme distribusi narkoba yang telah dirancang oleh jaringan peredaran gelap.

Ditinjau dari aspek normatif, penerapan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mensyaratkan terpenuhinya beberapa

unsur, yaitu unsur "setiap orang", unsur "tanpa hak atau melawan hukum", unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkoba", unsur "narkoba golongan I bukan tanaman" serta unsur bahwa berat narkoba melebihi lima gram. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan, seluruh unsur tersebut dinilai telah terpenuhi oleh majelis hakim. Identitas terdakwa sebagai subjek hukum tidak dipersoalkan terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mendistribusikan narkoba, barang bukti yang ditemukan merupakan metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I bukan tanaman dan jumlahnya melebihi batas lima gram sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2). Oleh karena itu penerapan pasal tersebut memiliki dasar yuridis yang kuat karena didukung oleh fakta persidangan dan alat bukti yang sah.

Analisis terhadap unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkoba" merupakan bagian yang paling penting dalam perkara ini. Secara konseptual, perantara bukan hanya orang yang mempertemukan penjual dan pembeli, melainkan juga setiap orang yang secara sadar mempermudah proses distribusi narkoba. Dalam perkara a quo terdakwa menerima instruksi dari seseorang yang berstatus DPO untuk menerima, mengemas, menyimpan, dan menempatkan narkoba pada titik tertentu. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya peran aktif yang secara langsung mendukung keberhasilan peredaran narkoba. Oleh karena itu penafsiran majelis hakim terhadap unsur "menjadi perantara" telah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu menjangkau seluruh pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap bukan hanya pelaku utama.

Apabila dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Mahrus Ali menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila terdapat perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan unsur kesalahan. Dalam perkara ini terdakwa mengetahui bahwa barang yang diterimanya adalah narkoba jenis metamfetamina, namun tetap melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pihak lain. Selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya keadaan yang menghapuskan kemampuan bertanggung jawab maupun alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan bahwa terdakwa hanya menjalankan perintah dari DPO tidak menghapus kesalahan yang melekat pada dirinya karena hukum pidana menilai setiap pelaku berdasarkan perbuatan dan kesalahannya masing-masing.

Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penerapan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa unsur hukum dan aparat penegak hukum telah berjalan secara efektif. Ketentuan Pasal 114 ayat (2) memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang bertindak sebagai perantara. Aparat kepolisian berhasil mengungkap peran terdakwa melalui proses penyidikan, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan berdasarkan alat bukti yang diperoleh, dan majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Proses tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui mekanisme peradilan pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sehingga memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang diperiksa.

Apabila dikaji menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, putusan ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara struktur hukum, substansi

hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum terlihat dari koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani perkara. Substansi hukum diwujudkan melalui penerapan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Sementara itu budaya hukum tercermin dari komitmen negara dalam memberantas peredaran narkotika melalui penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pelaku lapangan yang bertindak sebagai perantara. Sinergi ketiga unsur tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana narkotika.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks juga menunjukkan bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa, tetapi juga pada alat bukti lain berupa keterangan saksi, barang bukti, serta hasil pemeriksaan laboratorium. Sistem pembuktian menurut KUHAP mengharuskan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, rangkaian alat bukti yang saling bersesuaian memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Dengan demikian putusan tersebut telah memenuhi prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana dan mencerminkan penerapan asas kepastian hukum.

Dari aspek tujuan pemidanaan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan represif. Penjatuhan pidana terhadap perantara diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Mengingat peredaran narkotika merupakan kejahatan yang terorganisasi, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menghukum bandar, tetapi juga harus memutus seluruh mata rantai distribusi termasuk perantara yang memegang peranan penting dalam kelancaran transaksi narkotika. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini telah mencerminkan tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*) sebagaimana dikemukakan dalam teori pemidanaan modern.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut penulis berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap perantara narkotika dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta prinsip-prinsip hukum pidana. Seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan melakukan perbuatan dengan kesengajaan, serta pertimbangan hakim telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu putusan tersebut tidak hanya menunjukkan penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan fungsi penegakan hukum sebagai instrumen untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dan memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perantara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak setiap orang yang terlibat dalam mata rantai peredaran gelap narkotika, termasuk pelaku yang berperan sebagai perantara. Dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks, penerapan Pasal 114 ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena seluruh unsur tindak pidana terbukti berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perannya dalam menerima, menyimpan, mengemas, dan mendistribusikan narkotika. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta sejalan dengan teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2011). *Pelajaran hukum pidana bagian pembuktian dan alat-alat bukti*. Bayumedia Publishing.
- Adami, C. (2019). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. RajaGrafindo Persada.
- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2010a). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2010b). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Beccaria, C. (1963). *On crimes and punishments*. Prentice Hall.
- Darwan Prinst. (2002). *Hukum acara pidana dalam praktik*. Djambatan.
- Effendi, T. (2013). *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Pustaka Yustisia.
- Fitriani Fajri Ahmad, dkk. (2021). *Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA*. Yayasan Kita Menulis.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2011). *Sistem hukum perspektif ilmu sosial*. Nusa Media.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Hari Sasangka. (2003). *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana*. Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2014a). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2014b). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Hutauruk, A., & Sinambela, H. (2025). *Pedoman penulisan skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
- Indrawan, R. (2014). Pertanggungjawaban pidana EB sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1).

- Lefri Michael, dkk. (2023). *Hukum pidana di luar kodifikasi*. Eureka Media Aksara.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2007). *Kekuasaan kehakiman*. Bina Ilmu.
- Mulyadi, L. (2010). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nur Alim Rachim, & Munandar, M. A. (2023). *Aspek hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba*. Jakad Media Publishing.
- Partodiharjo, S. (2010). *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*. Esensi Erlangga Group.
- Prima, R. Y. (2025). *Aspek hukum tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Pujawati, D. A., dkk. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba berdasarkan putusan pengadilan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(3).
- Rifai, C., dkk. (2025). Pembuktian tindak pidana terhadap perantara jual beli narkoba golongan I. *Jurnal Dinamika Hukum*, 26(1).
- Rusli Muhammad. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Simons. (1937). *Leerboek van het Nederlandsche strafrecht*. P. Noordhoff.
- Siswanto Sunarso. (2004). *Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Siswanto Sunarso. (2012a). *Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Siswanto Sunarso. (2012b). *Politik hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sofyan, A., & Asis, A. (2014). *Hukum acara pidana suatu pengantar*. Kencana Prenadamedia Group.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Syaiful Bakhri. (2012). *Tindak pidana narkoba dan psikotropika: Suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*. Gramata Publishing.
- Teguh Prasetyo. (2022). *Hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, M., dkk. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam jual beli narkoba golongan I berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/Mjk. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5).
- Yasmirah Mandasari Saragih, Y., Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. S. E. (2022). *Pengantar hukum pidana: Transisi hukum pidana di Indonesia*. Eureka Media Aksara.